

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai entitas hukum masyarakat yang memiliki wilayah dengan batas yang jelas serta berhak untuk menyelenggarakan dan mengelola berbagai urusan pemerintahan, serta kepentingan lokal, hak asal, dan hak-hak tradisional yang dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan nasional Republik Indonesia. Disamping itu, dinyatakan pula bahwa administrasi desa diharuskan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Melalui pengelolaan pemerintahan yang efisien, peningkatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa bisa terlaksana dengan cara yang terorganisir dan metode yang konsisten, yang pada akhirnya menghasilkan suatu desa yang dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas terhadap semua aktivitas yang dijalankan serta meningkatkan daya saing desa tersebut.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan jumlah yang signifikan untuk dana desa. Sebelumnya, jumlah tersebut berada pada angka satu miliar, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan menjadi dua miliar, menyusul persetujuan perubahan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh DPR RI. Perubahan ini diusulkan sebagai RUU inisiatif DPR yang bertujuan untuk mendorong kemajuan, kekuatan, demokrasi, dan kemandirian desa (Padek, 2023). Di sisi lain, kebijakan ini justru menumbuhkan rasa kekhawatiran pihak

masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal yang memicu kekhawatiran yaitu apabila kebijakan ini disalahgunakan sebagai ladang baru korupsi atau dalam artian bahwa tidak membawa manfaat bagi pembangunan desa.

Terjadi sejumlah kasus penyelewengan dana desa di berbagai pemerintahan desa di seluruh Indonesia, mengindikasikan tingginya potensi untuk penyalahgunaan dana tersebut sebagai sumber korupsi. Sepanjang tahun 2022, berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), tercatat sebanyak 155 insiden korupsi yang berkaitan dengan dana desa, dengan total kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp381 miliar. Hal ini menjadikan korupsi dana desa sebagai jenis kasus korupsi yang paling dominan di Indonesia pada tahun tersebut (Redaksirltv, 2023). Mengakui adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa oleh kepala desa, Abdul Halim Iskandar, selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menyatakan hal tersebut (Anam, 2023). Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima banyak laporan dari masyarakat menyangkut malaadministrasi pengelolaan dana desa. Laporan yang diterima meliputi dugaan proyek fiktif, nontransparansi, *mark up*, maupun proyek yang tidak sesuai kebutuhan. Fakta ini dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa sebagai pengelola dana desa (Isti, 2019).

Banyaknya kasus penyelewengan dana desa yang termuat di media masih menjadikan masyarakat kurang menaruh kepercayaan mereka pada pemerintah, padahal kepercayaan masyarakat desa merupakan aspek penting bagi pemerintah desa karena berperan sebagai tolak ukur dalam evaluasi

keberhasilan kebijakan dan pelayanan yang diberikan pemerintah desa. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan informasi di tingkat desa merupakan suatu keharusan agar dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat adanya persepsi negatif dari masyarakat desa terhadap pemerintah desa yang dianggap belum sepenuhnya melaksanakan Program Bupati Nomor 48 Tahun 2019, yang berfokus pada Sistem Informasi Desa (Setyawan et al., 2022).

Kepercayaan masyarakat sangat penting bagi pemerintah desa karena memacu pemerintah agar kian maju. Kepercayaan adalah kemauan seseorang menaruh keyakinan kepada pihak yang dianggapnya memiliki kemampuan dan keandalan dalam melakukan suatu kegiatan. Kepercayaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kredibilitas, kompetensi, dan sikap. Hal ini dapat digambarkan dengan sejauh mana masyarakat memiliki tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa selaku pengelola dana desa. Masyarakat berhak memberikan penilaian terhadap pemerintah desa apakah pemerintah telah melakukan tindakan jujur, memenuhi komitmennya, dan tidak merugikan pihak masyarakat.

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan strategi efektif berupa penerapan praktik akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan kepercayaan masyarakat dapat dicapai melalui implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Dampak negatif dari pemerintahan yang kurang akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugasnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

(Oktavia, 2020). Penerbitan laporan keuangan serta laporan kinerja memainkan peran krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2022), kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan.

Sistem pengendalian internal berperan sebagai variabel perantara dalam analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat, berdasarkan teori keagenan. Praktik sistem pengendalian internal yang diterapkan secara optimal turut menjadikan pemerintahan terhindar dari tindak kecurangan yang rawan dilakukan oleh pemerintah. Pentingnya Sistem Pengendalian Internal dalam menegakkan tata kelola yang efektif tidak bisa diabaikan, khususnya dalam konteks pemerintahan desa. Sistem ini berperan vital dalam mengawasi berbagai kegiatan operasional di tingkat desa agar selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Rusydi, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan et al. (2022) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efisien memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa ketika SPI diimplementasikan dengan baik.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat desa masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyani & Tahar (2021a) Penelitian yang dilakukan oleh Sofyani dan Tahar (2021a) menemukan bahwa transparansi

berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat desa, sedangkan akuntabilitas memiliki dampak yang berkebalikan. Hasil yang serupa ditemukan dalam studi Husni et al., (2023), yang memperlihatkan pengaruh positif transparansi terhadap kepercayaan masyarakat melalui efektivitas kinerja pemerintahan desa. Sementara itu, temuan Aprilia (2019) dan Taufiqi & Ariani (2022) mengungkapkan temuan yang kontradiktif. Mereka mengindikasikan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan elemen krusial yang mendukung pembentukan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa, sementara pengaruh transparansi tampak tidak signifikan.

Penelitian oleh Pratolo et al. (2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat desa. Hasil ini berlawanan dengan temuan Andayani (2022) dan Beshi & Kaur, (2020), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, penelitian Azizah & E Kholifah (2023) juga mendapati bahwa transparansi tidak memiliki efek yang signifikan terhadap kepercayaan publik, dan demikian pula dengan variabel akuntabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks tertentu, transparansi dan akuntabilitas tidak selalu berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran tanggap COVID-19 tidak memiliki korelasi dengan kepercayaan masyarakat desa.

Penelitian terkait akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat penting untuk dilakukan di Kabupaten Sidoarjo sebab masih maraknya fenomena kepala desa tersandung kasus penyelewengan dana desa di Sidoarjo serta adanya krisis kepercayaan masyarakat berupa dugaan mereka terhadap Pemerintah Desa bahwa telah melakukan tindakan korupsi dana desa. Dalam kurun waktu satu tahun saja, terdapat tiga kepala desa dan satu mantan kepala desa di Sidoarjo yang menjadi tersangka (Sholahuddin, 2022). Dipicu oleh insiden korupsi yang melibatkan proyek-proyek fiktif, yang dilakukan oleh Bambang Sugeng, eks kepala Desa Kemantren selama masa jabatannya dari tahun 2018 hingga 2019, Desa Kemantren, yang berada di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, menjadi subjek utama dalam kajian ini. Bambang, yang telah berusia 50 tahun, melakukan penyelewengan dana desa yang ditaksir mencapai Rp600 juta. Tindakannya ini terbongkar setelah ia menjadi buron selama empat bulan dan baru-baru ini berhasil ditangkap (Suparno, 2020).

Dalam kajian lain, terdapat indikasi krisis kepercayaan masyarakat yang terjadi di Desa Janti, yang berlokasi di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat Desa Janti meluapkan kemarahannya dengan melakukan aksi demo yang dilakukan di Balai Desa Janti, dan dilanjutkan dengan berkeliling kampung hingga berakhir di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Demonstrasi diadakan oleh warga sebagai bentuk pengaduan dan permintaan solusi atau nasihat terkait masalah penyalahgunaan dana sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang dilakukan oleh berbagai perangkat di Desa Janti. Kepala Desa

Janti, Joko Santoso, telah mengakui kelakuannya yang tidak terpuji dan mengaku telah mendistribusikan uang hasil korupsi tersebut kepada beberapa anggota perangkat desa. Surahman, wakil dari Masyarakat Desa Janti, menyampaikan bahwa keinginan kuat masyarakat adalah melihat transparansi dalam penggunaan dana desa dan berharap agar Kepala Desa Janti serta para pelaku korupsi segera dinonaktifkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku (Admin, 2022). Fenomena tersebut mengindikasikan lemahnya akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal desa pada desa di Sidoarjo, yang dapat berimbas rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat sehingga lokasi ini cocok untuk dijadikan tempat penelitian.

Fenomena tersebut juga didukung dengan terjadinya fluktuasi pada perhitungan efektivitas realisasi APBDes Janti selama tiga tahun terakhir. Analisis terhadap kinerja keuangan desa diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan efektif dan memuaskan. Melalui evaluasi ini, dapat diukur apakah pengelolaan APBDes desa telah mencapai efektivitas yang diharapkan sebagai bukti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang akan memperbaiki kinerja keuangan di masa depan, serta menilai kinerja keuangan saat ini. Selain itu, analisis ini memungkinkan pemerintah desa untuk menunjukkan apakah tujuan kinerja keuangan yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Evaluasi ini melibatkan perbandingan antara target yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil yang dicapai selama periode tertentu (Todje, 2023).

Tabel 1. 1
Efektivitas Realisasi APBDes Janti Tahun 2021-2023

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase	Kriteria
2021	Rp 1,660,331,189.00	Rp 1,661,840,231.00	100.09%	Sangat Efektif
2022	Rp 2,117,455,831.00	Rp 2,688,491,176.00	126.97%	Sangat Efektif
2023	Rp 2,107,725,780.00	Rp 2,171,782,185.93	103.04%	Sangat Efektif

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi APBDes Janti mengalami fluktuasi. Terjadinya fluktuasi tahun ke tahun ini ditunjukkan pada tahun 2021 tingkat persentase yang awalnya sebesar 100,09% meningkat cukup signifikan hingga menyentuh persentase efektivitas sebesar 126,97% pada tahun 2022, yaitu dengan kenaikan sebesar 26,88%. Akan tetapi, terjadi penurunan 23,93% pada tahun 2023 sehingga tingkat efektivitasnya menjadi sebesar 103,04%.

Tabel 1. 2
Tingkat Ekonomis Target Belanja dan Realisasi Belanja Desa Janti Tahun 2021-2023

Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja	Persentase	Kriteria
2021	Rp 1,695,157,832.16	Rp 1,626,015,650.00	95.92%	Ekonomis
2022	Rp 2,188,107,055.16	Rp 2,137,598,395.00	97.69%	Ekonomis
2023	Rp 2,163,431,785.16	Rp 1,836,034,511.00	84.87%	Ekonomis

Tabel 1.2 menyuguhkan informasi bahwa Desa Janti telah menerapkan pendekatan ekonomis dalam pengelolaan anggaran belanjanya. Hal ini ditandai

dengan tingkat penggunaan anggaran yang tidak melebihi standar 100% untuk capaian ekonomis, mengindikasikan efisiensi desa dalam mengelola keuangan tahunannya. Selama periode 2021 hingga 2023, tidak terdapat program tambahan yang menyebabkan pengeluaran surplus atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keselarasan antara realisasi dan perencanaan anggaran menegaskan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa tersebut. Pada tahun 2021, persentase tingkat ekonomis yaitu sebesar 95,92%. Kemudian, capaian realisasi belanja pada tahun 2022 meningkat sebesar 1,77% sehingga menjadi 97,69%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2023, capaian realisasi anggaran belanja mengalami penurunan sebesar 12,82% sehingga menjadi 84,87%. Akan tetapi, hasil tingkat ekonomis selama tiga tahun terakhir masih tergolong fluktuatif.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan kembali karena beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil riset yang inkonsisten. Kasus penyalahgunaan dana desa yang sering terjadi telah menyebabkan erosi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. Dalam konteks ini, kajian ini dianggap signifikan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pada kepercayaan masyarakat desa, melalui variabel mediasi berupa Sistem Pengendalian Internal. Kajian yang dilakukan oleh Belo (2023) serta Panjaitan, Simanjuntak, Sembiring, & Benyamin Siahian (2022) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berkontribusi signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Kajian ini bertujuan

untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa tentang pentingnya tata kelola yang efektif, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, serta sistem pengendalian internal, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada tingkat desa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pembahasan mengenai kepercayaan masyarakat, terutama dalam konteks organisasi desa yang belum banyak mendapatkan perhatian dalam studi terdahulu.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk mengadakan studi dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Dimediasi Sistem Pengendalian Internal di Desa Kemantren dan Desa Janti Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo”**

1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal?
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal?

5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa?
6. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa dimediasi sistem pengendalian internal?
7. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa dimediasi sistem pengendalian internal?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan pertanyaan dan konteks yang telah dibangun sebelumnya, dengan mengungkap tujuan analisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat desa.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh akuntabilitas terhadap sistem pengendalian internal.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh transparansi terhadap sistem pengendalian internal.
5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kepercayaan masyarakat desa.
6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat desa dimediasi sistem pengendalian internal.

7. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat desa dimediasi sistem pengendalian internal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada pengetahuan ilmiah, khususnya dalam memahami pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat desa yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal. Penelitian ini didasarkan pada prinsip teori keagenan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi penting sebagai sumber data dan alat evaluatif yang mendukung peningkatan pengaturan dana desa. Hal ini krusial untuk meningkatkan praktik akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal di tingkat Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo, serta membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.